



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/243/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK PUTERA PERTIWI

BINTAOS, DESA SIDOHARJO, KECAMATAN TEPUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PUTERA PERTIWI, Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus Nomor 01/KB PUTRA PERTIWI/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain PUTERA PERTIWI, Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/243/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PUTERA PERTIWI, Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PUTERA PERTIWI, Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK PUTERA PERTIWI
 - b. Alamat : Bintaos, Desa Sidoharjo, Kccamatan Tepus
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/203/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul
Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal

**KEPUTUSAN
KETUA PKK DESA SIDOHARJO
NOMOR : 01/KPTS/PKK-SDH/XI/05**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN "PUTERA PERTIWI" DUSUN BINTAOS DESA SIDOHARJO
TEPUS GUNUNGKIDUL**

KETUA PKK DESA SIDOHARJO

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "PUTERA PERTIWI" Di wilayah Dusun Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul perlu diberikan perlindungan khusus;
- b. bahwa dalam pelaksanaan perlindungan khusus diterbitkan ijin penyelenggaraan kegiatan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan ketua PKK tentang Ijin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "PUTERA PERTIWI" Dusun Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "PUTERA PERTIWI" Dusun Bintaos, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAUD Kelompok Bermain "PUTERA PERTIWI" berkewajiban mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoharjo
Pada tanggal 23 November 2005
Ketua PKK

Ny KRISTINI MUDIYATI